

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 320/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari **Herjanto Dharsono**, berkedudukan di Indonesia, beralamat di Ngagel Rejo Kidul 52, Surabaya, selanjutnya sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 12 April 2025 oleh Permohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan pendaftaran Merek **POLYFLAT** Agenda Nomor: DID2024036604 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Permohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal 17 Maret 2024;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

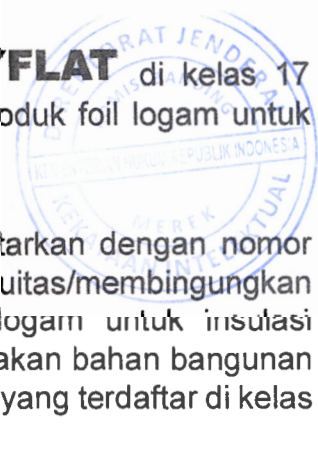
Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **POLYFLAT** Agenda Nomor: DID2024036604 tertanggal 17 Maret 2024;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada ketentuan bahwa permohonan pendaftaran merek tidak dapat didaftar berdasarkan Pasal 20 huruf (b) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Permohon Banding;

Bahwa Permohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 
- I. Bahwa pemohon banding sudah memiliki merek **POLYFLAT** di kelas 17 dengan nomor registrasi IDM001271935 dengan rincian produk foil logam untuk insulasi bangunan, lembaran plastic, mika lembaran;
 - II. Bahwa produk dengan merek **POLYFLAT** yang didaftarkan dengan nomor IDM001271935 di kelas 17 tersebut, bisa membuat ambiguitas/membingungkan masyarakat karena pada fakta dilapangan produk foil logam untuk insulasi bangunan, lembaran plastik dan mika lembaran juga merupakan bahan bangunan dari plastik banyak digunakan masyarakat untuk atap plastik yang terdaftar di kelas 19;
 - III. Bahwa agar tidak terjadi ambiguitas dan potensi konflik dengan pihak lain, maka kami mendaftarkan juga merek **POLYFLAT** kelas 19 dengan nomor permohonan DID2024036604;
 - IV. Berdasarkan alasan di atas, permohonan pendaftaran Merek **POLYFLAT** Agenda Nomor: DID2024036604 dapat dikabulkan untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan di kelas 19;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran Merek **POLYFLAT** tertanggal 17 Maret 2025, telah diterima oleh Permohon Banding, sedangkan permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 12 April 2025;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Permohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut,

Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Permohon Banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek **POLYFLAT** Agenda Nomor: DID2024036604 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 19 yaitu *bahan bangunan bukan logam; bahan bangunan [non-logam]; bahan bangunan, bukan dari logam*;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut di atas telah ditolak berdasarkan Pasal 20 huruf (b) karena sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 20 huruf (b) Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;

Menimbang, bahwa penjelasan ketentuan Pasal 20 huruf (b) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa Merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;

Menimbang, bahwa penolakan berdasarkan pasal 20 huruf (b) terhadap permohonan pendaftaran Merek **POLYFLAT** Agenda Nomor: DID2024036604 atas nama Pemohon Banding mempertimbangkan keterkaitan jenis barang dan/atau jasa dengan unsur merek yang dimohonkan;

Menimbang, bahwa Merek **POLYFLAT** Agenda Nomor: DID2024036604 merupakan tanda berupa susunan huruf kapital yang dapat dibaca dan berbunyi polyflat, yang dimohonkan untuk jenis barang berupa: *bahan bangunan bukan logam; bahan bangunan [non-logam]; bahan bangunan, bukan dari logam*; selanjutnya, istilah "Poly" dalam konteks bahan bangunan sering merujuk pada berbagai jenis plastik atau polimer yang digunakan untuk berbagai keperluan konstruksi dan renovasi. Penggunaan "poly" dalam bahan bangunan memberikan fleksibilitas dan keunggulan dalam berbagai aspek, mulai dari ketahanan, bobot, hingga kemudahan dalam penerapan; Polyflat dikenal konsumen sebagai lembaran berbahan dasar polycarbonate atau bahan apapun yang tidak bergelombang dengan tingkat kejernihan paling tinggi dan tahan terhadap benturan, memiliki Tingkat tembus pandang (transparan) seperti kaca, namun kuat; dengan demikian, tanda polyflat yang dimohonkan sebagai merek tersebut dapat disimpulkan menunjukkan sifat, tujuan penggunaan, atau karakter jenis barang yang dimohonkan dalam kelas 19;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi, Merek **POLYFLAT** Agenda Nomor: DID2024036604 atas nama Pemohon Banding berkaitan atau hanya menyebutkan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya; oleh karenanya dapat disimpulkan unsur merek yang dimohonkan tersebut sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek **POLYFLAT** Agenda Nomor: DID2023044025 penolakan mana didasarkan pada Pasal 20 ayat (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah sudah tepat dan benar, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan tidak mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek **POLYFLAT** dengan Agenda Nomor: DID2024036604 tidak dapat didaftar atau ditolak untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan banding dari pemohon banding.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas DINA WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D. sebagai Ketua, dengan Prof. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum. dan R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn. sebagai Anggota.

Anggota

1. Prof. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum

Ketua

DINA WIDYAPUTRI K, S.H., LL.M., Ph.D.

2. R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn.